



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Malaria masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, lintas sektor, swasta, dan masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Bantul telah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria sehingga perlu upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk pencegahan terjadinya penularan setempat kasus Malaria.
- c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya penularan dan kematian akibat penyakit malaria untuk mencapai Bantul menuju bebas Malaria tahun 2030, maka diperlukan Pedoman Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI  
MALARIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *parasit Plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia.
2. Penanggulangan Malaria adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.
3. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
4. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah penetapan Eliminasi Malaria pada suatu wilayah setelah melalui proses penilaian dan memenuhi persyaratan eliminasi yang telah ditetapkan.
5. Pemeliharaan Eliminasi Malaria adalah upaya pencegahan penularan Kasus setempat pada daerah yang telah mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria.
6. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya.
7. Kasus adalah seseorang dengan hasil pemeriksaan darah positif Malaria
8. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian penyakit malaria yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
9. KLB Malaria Tahap Pemeliharaan eliminasi malaria adalah jika ditemukan satu atau lebih Kasus malaria *indigeneous*.

10. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara 2 (dua) atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
11. Jejaring Kemitraan Pemerintah Swasta adalah layanan pemerintah dan swasta yang merupakan pendekatan komprehensif melibatkan semua fasilitas layanan kesehatan dalam melakukan layanan pencegahan malaria dan tata laksana Kasus malaria.
12. Jejaring Laboratorium Malaria adalah suatu jaringan laboratorium yang melaksanakan pelayanan kepada pasien yang diduga malaria sesuai jenjangnya mulai dari pemeriksaan di tingkat layanan dasar sampai di tingkat pusat untuk menunjang program pengendalian dalam tahap pemeliharaan eliminasi malaria dan melaksanakan pemantapan mutu serta pembinaan secara berjenjang.
13. Uji Silang adalah kegiatan pemeriksaan ulang terhadap sediaan darah malaria yang dikirimkan oleh laboratoium Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke laboratorium rujukan tingkat kabupaten untuk menilai ketepatan hasil pemeriksaan mikroskopis malaria dan menilai kinerja laboratorium.
14. Surveilans Migrasi adalah pengamatan yang terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari daerah endemis malaria melewati batas administratif wilayah dengan melakukan kegiatan meliputi penemuan, pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah, pengobatan, penyuluhan, *cross notification*, monitoring dan evaluasi, serta pencatatan dan pelaporan.
15. Penyelidikan Epidemiologi Malaria adalah rangkaian kegiatan investigasi dan pengamatan untuk memperoleh informasi yang cepat akurat tentang sumber penularan malaria, klasifikasi Kasus, luasnya penularan, kebiasaan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan proses penularan malaria.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas se-Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif terbebas dari penyakit Malaria.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta partisipasi warga masyarakat untuk mencegah timbulnya penyakit Malaria setempat, penularannya dan kematian akibat penyakit Malaria di Daerah;
- b. mendorong warga masyarakat dan para pemangku kepentingan menerapkan perilaku waspada dan memiliki kesadaran untuk mencegah munculnya penyakit Malaria setempat dan penularannya di Daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah.

## BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria disusun dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Kebijakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. dunia usaha; dan/ atau
  - f. masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Eliminasi Malaria diperlukan sinergitas antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 5

Strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria meliputi:

- a. memastikan akses universal diagnosis, pengobatan dan pengendalian vektor Malaria;
- b. mentransformasi Surveilans Malaria menjadi inti intervensi Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- c. mendorong terciptanya kebijakan mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku.
- d. penguatan sistem kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mandiri yang mampu untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah yang telah menerima sertifikat Eliminasi Malaria wajib melakukan kegiatan tahap pemeliharaan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga terjadi penularan setempat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi penularan setempat yang berulang setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut maka Sertifikat Eliminasi Malaria dapat dicabut atau dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyediaan Akses Universal Diagnosis, Pengobatan, dan  
Pengendalian Vektor Malaria

Pasal 7

- (1) Penyediaan akses universal diagnosis, pengobatan dan pengendalian vektor Malaria ditujukan untuk semua penduduk yang terintegrasi di dalam pelayanan diagnosis dan pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penyediaan akses universal diagnosis, pengobatan dan pengendalian vektor Malaria meliputi:
  - a. peningkatan akses pemeriksaan laboratorium Malaria di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
  - b. peningkatan jaminan kualitas pemeriksaan mikroskopis dan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) yang terintegrasi dengan mutu pelayanan kesehatan; dan

- c. peningkatan akses pengobatan Malaria sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh tenaga terlatih.

#### Pasal 8

Peningkatan akses pemeriksaan laboratorium Malaria di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah atau swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pembinaan serta perluasan Jejaring Laboratorium Malaria di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, laboratorium Pemerintah, swasta dan organisasi profesi; dan
- b. peningkatan kapasitas petugas pemeriksaan laboratorium Malaria dan rujukan berupa pelatihan, *On the Job Training (OJT)*, dan logistik.

#### Pasal 9

Peningkatan jaminan kualitas pemeriksaan mikroskopis dan RDT yang terintegrasi dengan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemantapan mutu internal sesuai *standar operating procedure* (SOP);
- b. pemantapan mutu eksternal yaitu Uji Silang secara berjenjang, uji panel dengan sediaan standar dan bimbingan teknis di setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. uji kompetensi mikroskopis Malaria; dan
- d. Uji Silang RDT oleh Laboratorium Kabupaten Bantul.

#### Pasal 10

Peningkatan akses pengobatan Malaria sesuai standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh tenaga terlatih dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. memberikan pengobatan kepada penderita positif Malaria sesuai pedoman tata laksana Malaria;
- b. menetapkan, membina dan mengembangkan rumah sakit rujukan sebagai rujukan diagnosis, tatalaksana Kasus Malaria;
- c. menyediakan logistik obat anti Malaria di Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan yang ditunjuk;
- d. membentuk kelompok kerja tata laksana Malaria di Daerah;



- e. membentuk *hotline service* informasi layanan Kasus Malaria dan atau informasi kesehatan lainnya untuk meningkatkan respon cepat layanan informasi kesehatan ke masyarakat; dan
- f. membangun Jejaring Kemitraan Pemerintah Swasta dalam diagnosis dan pengobatan.

### Bagian Ketiga Surveilans Malaria

#### Pasal 11

- (1) Surveilans Malaria diarahkan untuk menentukan tindakan Penanggulangan Malaria yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans Malaria menjadi intervensi kunci Pemeliharaan Eliminasi Malaria yang terintegrasi dengan Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- (3) Surveilans Malaria meliputi:
  - a. penemuan penduduk yang diduga membawa parasit Malaria agar tidak menjadi sumber penularan selanjutnya;
  - b. penguatan sistem data dan manajemen data Malaria;
  - c. penguatan penyelidikan epidemiologi Kasus dan fokus Malaria;
  - d. penguatan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB-Bencana
  - e. penguatan Surveilans migrasi;
  - f. penguatan Surveilans faktor risiko Malaria dan integrasi penyakit tular vektor lainnya

#### Pasal 12

Penemuan penduduk yang diduga membawa parasit Malaria agar tidak menjadi sumber penularan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penemuan Kasus Malaria di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. *screening* penduduk yang berasal dari daerah endemis Malaria; dan
- c. pemantauan minum obat anti Malaria pada semua penderita positif Malaria sesuai dengan parasit yang ditemukan.

### Pasal 13

Penguatan sistem data dan manajemen data Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. pelatihan, penyegaran serta pemanfaatan data Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL); dan
- b. validasi, analisis, umpan balik serta intervensi cepat.

### Pasal 14

- (1) Penguatan penyelidikan epidemiologi Kasus dan fokus Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (TGC) tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas,
- (2) Penguatan penyelidikan epidemiologi Kasus dan fokus Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada setiap Kasus positif Malaria terkonfirmasi hasil laboratorium berdasarkan laporan Rumah Sakit dan Puskesmas, laboratorium mandiri melalui website Surveilans dan informasi dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
  - b. merespon penanggulangan sesuai hasil PE dan bila Kasus tersebut termasuk Kasus lokal (Kasus *indigenous*) maka lokasi tersebut dinyatakan sebagai KLB Tahap Pemeliharaan; dan
  - c. membuat pemetaan lokasi fokus berdasarkan data fokus, Kasus, *genotipe isolate parasit*, vektor dan kegiatan intervensi lainnya menggunakan *Geographical Information System (GIS)*.

### Pasal 15

Penguatan Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB-Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. melaporkan setiap Kasus positif Malaria yang ditemukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan dan/atau melalui *web site* Surveilans Dinas Kesehatan.
- b. melakukan Surveilans rutin setiap bulan yang diintegrasikan dengan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Kesehatan; dan
- c. melakukan penanggulangan bila terjadi KLB ataupun KLB Malaria terjadi akibat Bencana.

#### Pasal 16

Penguatan Surveilens Migrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. melakukan pemetaan dan pengamatan terus menerus terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari atau ke daerah endemis Malaria melewati batas administratif wilayah;
- b. melakukan penemuan Kasus secara pasif maupun aktif, skrining pemeriksaan sediaan darah pada pelaku perjalanan, penyuluhan, notifikasi silang, monitoring dan evaluasi bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain dengan TNI/POLRI, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penghubung, Provinsi/Kab/Kota Endemis Malaria, Universitas serta instansi terkait lainnya,

#### Pasal 17

- (1) Penguatan Surveilans faktor risiko Malaria meliputi vektor, tempat perindukan vektor dan perilaku masyarakat.
- (2) Penguatan Surveilans faktor risiko Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pengawasan, pencatatan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Surveilans Vektor (SILANTOR) oleh tenaga Puskesmas.
  - b. pelaksanaan pemetaan dan Surveilans vektor dan perilaku masyarakat untuk pemantauan daerah reseptif dan atau *vulnerable*
  - c. pengaktifan peran kader atau juru pemantau jentik dalam pengamatan Kasus, jentik, tempat perindukan, serta migrasi penduduk yang datang dan pergi di wilayahnya; dan
  - d. penebaran ikan pemakan jentik, pembersihan lingkungan rumah, pengaliran air, penimbunan, pencampuran air payau dengan air laut, dan *larvaciding*.

Bagian Keempat  
Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Upaya  
Untuk Mencegah Timbulnya Kembali Penularan Malaria dan  
Komunikasi Perubahan Perilaku

Pasal 18

- (1) Penyusunan kebijakan yang mendukung upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria dan komunikasi perubahan perilaku dilakukan secara terintegrasi dengan promosi kesehatan.
- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mempertahankan daerah bebas Malaria dengan cara:
    1. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, TNI, POLRI dan pemangku kepentingan untuk mendukung secara aktif upaya mempertahankan daerah bebas Malaria.
    2. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mempertahankan daerah tahap pemeliharaan dalam rangka mencegah penularan kembali Malaria.
  - b. penguatan dukungan lintas sektor dan swasta dengan cara:
    1. melakukan pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan informatika tentang malaria; dan
    2. melakukan Jejaring Kemitraan Pemerintah Swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gebrak Malaria atau forum kemitraan lainnya.
  - c. peningkatan komunikasi perubahan perilaku di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan cara :
    1. penyusunan strategi komunikasi;
    2. peningkatan kapasitas *Inter Personal Communication (IPC)* setiap tenaga kesehatan dan kader;
    3. penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media komunikasi terhadap penduduk yang bermigrasi ke daerah endemis Malaria dan daerah reseptif antara lain melalui kampanye bulan April dan November setiap tahun;
    4. kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat mencegah timbulnya kembali penularan Malaria;

5. mengaktifkan peran keluarga dalam mengenali gejala Malaria dan pencegahannya; dan
6. melakukan lomba ketrampilan terkait Malaria bagi Petugas kesehatan, kader, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat

#### Bagian Kelima

#### Penguatan Sistem Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

##### Pasal 19

- (1) Penguatan sistem kesehatan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kembali penularan Malaria.
- (2) Pemberdayaan masyarakat mandiri dilakukan sebagai upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan Malaria.

##### Pasal 20

Penguatan Sistem Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri meliputi:

- a. penguatan manajemen program terintegrasi dalam sistem kesehatan dengan cara:
  1. reorientasi tenaga kesehatan dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
  2. reorientasi pemangku kepentingan dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
  3. melakukan studi banding dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
  4. melakukan analisa situasi pelayanan kesehatan dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- b. penguatan manajemen Pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan cara:
  1. membentuk tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
  2. melaksanakan kegiatan tim pengawasan pencatatan dan evaluasi Malaria secara berkala.
- c. Peningkatan koordinasi lintas batas wilayah antar kabupaten/Kota dengan cara:
  1. pertemuan lintas batas daerah penyangga Provinsi DIY; dan
  2. tindak lanjut notifikasi Kasus lintas batas.

- d. Penguatan manajemen program terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara:
1. reorientasi kelompok masyarakat dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
  2. penguatan organisasi masyarakat yang terintegrasi untuk pencegahan Malaria;
  3. monitoring dan advokasi masyarakat dalam pencegahan timbulnya kembali penularan Malaria;
  4. melakukan studi banding dalam pemberdayaan masyarakat pemeliharaan eliminasi Malaria;
  5. melakukan analisa situasi pelibatan masyarakat dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
  6. mendorong pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian vektor Malaria melalui gerakan masyarakat hidup sehat untuk kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

#### BAB IV

#### KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA DAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Malaria di Daerah dibentuk Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria di Daerah Eliminasi dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di tingkat kabupaten.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria dibentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria di tingkat kabupaten.

Bagian Kedua  
Pembentukan, Keanggotaan , dan Tugas  
Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) anggotanya terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah;
  - b. unsur instansi vertikal; unsur organisasi profesi; dan
  - c. unsur lain yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Kelompok kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian ilmiah tentang pelaksanaan diagnosis dan pengobatan malaria untuk daerah pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Bantul;
- b. membuat rekomendasi kebijakan, strategi dan pedoman standar diagnosis dan penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman di seluruh fasilitas kesehatan di daerah pemeliharaan eliminasi malaria; dan
- c. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria Untuk Daerah Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bantul

Bagian Ketiga  
Pembentukan, Keanggotaan, dan Tugas  
Tim Pemeliharaan Eliminasi

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Pemeliharaan Eliminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang anggotanya terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah;
  - b. unsur instansi vertikal; dan
  - c. unsur lain yang dibutuhkan.

- (2) Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

Tim Pemeliharaan Eliminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mencegah munculnya Kasus penularan setempat (*indigenous*);
- b. melakukan pembinaan tata cara kegiatan Pemeliharaan Eliminasi Malaria ke fasilitas Kesehatan;
- c. memantau hasil implementasi proses Pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan berkala sesuai kebutuhan program; dan
- d. bertanggungjawab menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada Bupati Bantul.

### BAB V

#### TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 26

Dalam rangka Penanggulangan Malaria, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan program Penanggulangan Malaria di wilayah kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. mendistribusikan obat, alat, dan bahan ke Puskesmas dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
- c. memberikan dukungan penyediaan obat, alat, dan bahan yang dibutuhkan;
- d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama antar lintas program dan lintas sektor;
- f. mengembangkan, dan menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kondisi setempat;
- g. membentuk, memperkuat, dan melaksanakan sistem kendali mutu jejaring laboratorium Penanggulangan Malaria tingkat kabupaten;
- h. melaksanakan pemantauan efikasi dan resistensi obat anti Malaria dan insektisida;



- i. melaksanakan penyelenggaraan Surveilans dan sistem informasi Malaria; dan
- j. melaksanakan kegiatan Penanggulangan KLB Malaria.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan Pemeliharaan Eliminasi Malaria, Pemerintah Daerah mempunyai tugas yaitu :

- a. menyusun dan melaksanakan strategi Pemeliharaan Eliminasi Malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah;
- b. melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi program Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah;
- d. mengoordinasikan kegiatan program Pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan lintas sektor terkait, TNI POLRI dan Kemitraan.
- e. menggalang kerjasama dan potensi sumber daya dan melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi Sektor Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- f. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya KLB Malaria;
- g. mengembangkan jejaring Surveilans, jejaring pelayanan kesehatan Malaria, Jejaring Laboratorium Malaria, sistem informasi Malaria dan Jejaring Kemitraan Pemerintah Swasta; dan
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam mendukung Pemeliharaan Eliminasi Malaria.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Setiap warga masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau berhimpun dalam institusi harus berperan serta aktif untuk mendukung Pemeliharaan Eliminasi Malaria sesuai kemampuan dan perannya masing-masing.
- (2) Kelompok atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, dan dunia usaha.

## Pasal 29

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Penanggulangan Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan dengan cara:
  - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. melakukan pencegahan gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria;
  - c. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - d. membantu melakukan penemuan Kasus secara aktif;
  - e. membentuk dan mengembangkan kader kesehatan;
  - f. melaporkan adanya gejala dan tanda penyakit Malaria ke RT/RW; dan
  - g. mendorong individu atau kelompok yang berpotensi tertular Malaria dan/atau yang datang dari daerah Endemis ke daerah bebas Malaria untuk memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 30

- (1) Untuk mendukung terlaksananya upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria, Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah terkait merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah.

## BAB VIII

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Setiap fasilitas kesehatan baik yang ada kasus Malaria maupun yang tidak ada kasus wajib mencatat secara rutin tiap bulan.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui SISMAL paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 32

Dalam hal ditemukan kasus positif, petugas kesehatan wajib melakukan penyelidikan epidemiologi dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam secara formal melalui SISMAL dan secara informal menggunakan media yang ada.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan oleh bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria serta Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi Malaria untuk mencapai target Eliminasi Malaria;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemeliharaan Eliminasi;
  - c. meningkatkan komunikasi, informasi, dan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta untuk kesinambungan program; dan
  - d. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan Malaria pasca Eliminasi Malaria.

- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. pelatihan;
  - c. bimbingan teknis; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator program Penanggulangan dan Pengendalian Malaria.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 November 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 25 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 97